



Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Infaq Ramadhan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah: Studi Kasus di Masjid Imanuddin (Desa Carebbu Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)

Eliana

aeli51075@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Muhammad Yusuf

muhyusufyusuf16170@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Hartas Hasbi

hartahasbi@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Alamat: Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: *aeli51075@gmail.com*

Abstract. *This study examines the forms of transparency and accountability in managing Ramadan infaq to enhance congregational trust: A Case Study at Imanuddin Mosque (Carebbu Village, Bone Regency, South Sulawesi). The research aims to analyze the transparency and accountability of Ramadan infaq management at Imanuddin Mosque. Transparency and accountability are critical elements in managing religious funds to ensure public trust in mosque administrators. The study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews. The findings reveal that Imanuddin Mosque has implemented several principles of transparency by periodically reporting infaq funds to the congregation. However, challenges remain in terms of accountability; while the mosque administrators attempt to account for the funds to the congregation through regular reporting, they have yet to involve independent audits. The study recommends strengthening reporting systems and involving external parties to enhance public trust in the management of Ramadan infaq.*

Keywords: *Infaq, Transparency, Accountability.*

Abstrak. Penelitian ini membahas bagaimana bentuk Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Infaq Ramadhan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah: Studi Kasus Di Masjid Imanuddin (Desa Carebbu Kabupaten Bone Sulawesi Selatan). Bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan infak Ramadhan di Masjid Imanuddin. Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam pengelolaan dana keagamaan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola masjid. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Imanuddin telah menerapkan beberapa prinsip transparansi melalui pelaporan dana infaq yang diumumkan secara berkala kepada jamaah. Namun, terdapat kendala dari sisi akuntabilitas, pengelola masjid berupaya mempertanggungjawabkan dana kepada jamaah melalui laporan rutin, tetapi belum melibatkan audit independen. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pelaporan dan melibatkan pihak eksternal untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan infaq Ramadhan.

Kata Kunci: *Infaq, Transparansi, Akuntabilitas.*

PENDAHULUAN

Islam mendorong umatnya untuk berbagi harta melalui zakat, infak, dan sedekah, yang merupakan pilar penting dalam menciptakan harmoni sosial. Kewajiban umat Islam untuk membantu saudara-saudara yang kurang mampu, baik secara individu maupun kolektif, merupakan wujud tanggung jawab sosial. Zakat, infak, dan sedekah menjadi mekanisme utama dalam mencapai tujuan ini. Zakat, khususnya, merupakan aset penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi dan membangun kesejahteraan masyarakat. Islam menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang tepat, sesuai dengan kategori penerima yang telah ditetapkan. Zakat, infak, dan sedekah bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan fondasi untuk mencapai kesejahteraan umat (falah) (Mujib et al., 2023).

Bulan Ramadhan merupakan bulan istimewa yang penuh dengan keberkahan. Berbagai amalan yang dilakukan selama bulan ini memberikan manfaat luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa amalan utama yang dapat dilaksanakan selama Ramadhan meliputi shalat tarawih, membaca Al-Qur'an, beritikaf, dan mencari malam Lailatul Qadar. Ibadah merupakan cara dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Melalui berbagai bentuk ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, manusia diajak untuk senantiasa mengingat Tuhan dan mendekatkan diri kepada-Nya (Awaliyah & Arminingsih, 2023). Ramadhan adalah bulan dimana sering dikaitkan dengan berbagi. Salah satu cara bagi masyarakat untuk menunjukkan kedermawanan mereka adalah dengan berinfaq.

Masjid Imanuddin, sebagai salah satu masjid yang aktif mengelola dana infaq, telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan pengelolaan dana berjalan dengan baik. Pengumpulan dana dilakukan sejak bulan Ramadhan pertama, dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Setiap malam, pengurus masjid menyampaikan laporan pemasukan dan pengeluaran kepada jamaah untuk menjaga keterbukaan. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional masjid, seperti perawatan fasilitas, pengadaan perlengkapan ibadah, dan kegiatan berbuka puasa.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana ini menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan pendapat antara pengurus masjid dan tokoh masyarakat terkait efisiensi penggunaan dana (Aprila et al, 2023). Di sisi lain, meskipun laporan keuangan telah dilakukan secara rutin, pengelolaan dana belum melibatkan audit independen, yang berpotensi meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan jamaah terhadap pengelola masjid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Imanuddin, tantangan yang dihadapi, serta potensi langkah-langkah perbaikan, seperti pelibatan audit independen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan dana masjid dan membangun kepercayaan jamaah.

KAJIAN TEORITIS

Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang penting bagi komunitas Muslim. Sebagai institusi keagamaan, masjid memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan keuangan masjid, yang seringkali mengelola zakat, infak, dan sedekah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dapat menjadi model bagi ekonomi syariah. Dana yang dikelola ini digunakan untuk berbagai program sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat,

menjadikan masjid tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pengelolaan dana yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Mujib et al., 2023).

Transparansi

Transparansi mempunyai arti keterbukaan dalam prosesnya seperti perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat, mengurangi risiko cakupan dana, dan memastikan bahwa tujuan tercapai (Beno et al., 2022).

Transparansi ialah sebagai keterbukaan informasi yang mudah diakses publik, termasuk laporan keuangan. Kesimpulannya, transparansi berarti informasi lembaga atau organisasi mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Sistem pelaporan yang jelas dan mudah dipahami akan mencerminkan kondisi keuangan, program, dan aktivitas lembaga tersebut (Beno et al., 2022).

Transparansi memastikan akses publik terhadap informasi tentang kebijakan, proses, dan hasil organisasi. Keterbukaan ini memungkinkan pengawasan, memberi informasi kepada pengguna laporan keuangan, dan mendorong persaingan sehat serta kepercayaan pemangku kepentingan. Informasi yang tersedia untuk publik membantu pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Namun, transparansi harus seimbang dengan kerahasiaan lembaga dan privasi individu. Organisasi besar membutuhkan petugas informasi profesional untuk menyebarkan informasi penting, bukan untuk membenarkan keputusan, melainkan untuk memberikannya kepada masyarakat (Septiarini, 2011).

Prinsip transparansi melalui dua aspek kunci yang diukur dengan beberapa indikator. Pertama, komunikasi publik pemerintah, meliputi keterbukaan informasi mengenai tanggung jawab dan mekanisme pengaduan atas pelanggaran atau suap. Kedua, akses publik terhadap informasi, mencakup kemudahan akses dan peningkatan aliran informasi melalui kerja sama dengan media dan lembaga non-pemerintah (Novatiani et al., 2019).

Akuntabilitas

"...orang yang dipercayai wajib memenuhi amanahnya, dan bertaqwalah kepada Allah Tuhannya. Jangan kamu sekali-kali menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, akan tercoreng dosa di hatinya, dan Allah maha mengetahui akan segala yang kamu lakukan." Al Baqarah 283.

Akuntabilitas, dalam perspektif Barat, muncul sebagai respons atas ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) yang menghambat transparansi. Pemangku kepentingan seringkali tidak mendapatkan informasi lengkap dari laporan keuangan saja. Akuntabilitas juga mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), diwujudkan melalui pengungkapan informasi (self-disclosure) mengenai sumber daya ekonomi yang dipercayakan pemilik (principal) kepada manajemen (agent) (Septiarini, 2011).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban pemegang amanah (agen) untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kegiatannya kepada pemberi amanah (principal) yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut. Ini meliputi penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh aktivitasnya (Novatiani et al., 2019).

Akuntabilitas dalam organisasi sektor publik dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi dan indikator. Pertama, ada akuntabilitas dalam hal kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum, yang mencakup upaya penghindaran korupsi dan kolusi. Selanjutnya, akuntabilitas proses berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur, kecepatan dalam pelayanan publik, responsivitas layanan, serta biaya yang terjangkau untuk masyarakat. Kemudian, akuntabilitas program mencakup tanggung jawab terhadap program yang telah dilaksanakan serta kesesuaian program tersebut dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal (Novatiani et al., 2019).

Transparansi dan akuntabilitas, dua sisi mata uang yang sama, merupakan kewajiban moral untuk memberikan pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi. Dalam Islam, tanggung jawab (amanah) merupakan konsep dasar yang melahirkan akuntabilitas. Transparansi, di sisi lain, bertujuan membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, baik di dalam lembaga maupun secara umum (Islam et al., 2021).

Infaq

Kata "infaq" (anfaqo) berarti mengeluarkan harta untuk tujuan tertentu (Nur Aini & Mundir, 2020). Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikannya sebagai mengeluarkan harta, termasuk zakat dan non-zakat. Dalam terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Berbeda dengan zakat, infaq tidak memiliki nisab (batas minimum harta) dan dapat diberikan kepada siapa saja. Infaq berkaitan dengan penggunaan harta (Beno et al., 2022).

Di dalam konteks ini, infaq merujuk pada usaha menyumbangkan harta yang diberikan oleh Allah SWT, serta menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan harapan mendapatkan ridha dari-Nya. Selain itu, infaq juga dapat diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta untuk kesejahteraan umat manusia, yang dilaksanakan berdasarkan ajaran syariat Islam. Dalam referensi lain, infaq memiliki makna sebagai tindakan menyumbangkan atau memberikan rezeki (karunia Allah) kepada orang lain dengan hati yang ikhlas, semata-mata demi Allah (Ahsan & Sukmana, 2020).

Secara fiqh, infaq adalah pemberian sebagian harta kepada golongan penerima bantuan yang telah ditentukan agama, seperti fakir miskin, yatim, dan kerabat (Handayani, 2020). Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah seperti zakat, shadaqah, jizyah, hibah, wakaf, dan hadyu untuk menggambarkan infaq, baik yang wajib (zakat) maupun sunnah (wakaf, shadaqah) (Uyun, 2015). Singkatnya, infaq adalah sumbangan sukarela seorang muslim atas rezeki yang diterimanya dari Allah, dengan jumlah sesuai keinginannya.

Infaq tidak hanya diperuntukkan bagi kaum miskin yang beragama Islam, tetapi juga bagi mereka yang beragama lain. Selain dapat memenuhi kebutuhan konsumtif, infaq juga berpeluang besar untuk mendukung kegiatan produktif (Almahmudi, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan persepsi masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan infak Ramadhan di masjid Imanuddin. Dipilihnya wawancara karena memungkinkan peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari responden tentang pengalaman, perspektif, dan pendapat mereka. Pengurus masjid dan jamaah adalah subjek penelitian ini. Proses wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi tambahan. Pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya digunakan untuk melakukan wawancara secara langsung. Data yang diperoleh divalidasi dengan penggunaan rekam suara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses pengumpulan infaq pada Masjid Imanuddin dimulai sejak bulan Ramadhan pertama. Dimana, pengurus masjid mulai menghimpun dana infaq dari masyarakat secara umum. Masyarakat yang ingin menyalurkan dana infaq mereka dapat melakukannya melalui pengurus Masjid Imanuddin. Langkah ini diambil untuk mempermudah masyarakat dalam berkontribusi sekaligus memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dikelola dengan baik.

Dana infaq Ramadhan yang dihimpun di Masjid Imanuddin dikelola secara profesional dan transparan oleh para pengurus masjid. Setiap malam sebelum pelaksanaan shalat tarawih berjamaah, pengurus masjid memberikan informasi terbuka kepada para jamaah mengenai jumlah dana yang telah terkumpul. Selain itu, mereka juga menyampaikan secara jelas peruntukan atau alokasi dana yang terkumpul, seperti untuk mendukung kebutuhan ibadah, merawat fasilitas masjid, hingga pengadaan perlengkapan seperti piring dan gelas untuk keperluan berbuka puasa di masjid.

Tabel 1. Bentuk pencatatan pengeluaran dana Infaq Ramadhan 2024

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kipas tornado	Rp 1.850.000
2	Kipas maspion	Rp 2.200.000
3	Kabel colokan	Rp 2.400.000
4	Racun DMA	Rp 135.000
5	Sajadah	Rp 135.000
6	Kabel paku beton	Rp 37.000
7	Parfum ruangan	Rp 54.000
8	Bensin	Rp 150.000
9	Air galon	Rp 100.000
10	Sabun cuci piring	Rp 25.000
11	Lampu	Rp 4.757.000
12	Air dos	Rp 175.000
	Total	Rp 12.018.000

Dalam pengumpulan dan pengelolaan dana infaq, pengurus Masjid Imanuddin telah menerapkan prinsip transparansi kepada jamaah. Setiap dana yang disalurkan oleh masyarakat, berapa pun jumlahnya, selalu diumumkan secara terbuka. Bahkan infaq sebesar Rp5.000 sekalipun dicatat dan disampaikan kepada jamaah. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid.

Dana infaq yang terkumpul dikelola oleh beberapa pengurus masjid, di antaranya Imam masjid, sekretaris masjid, bagian keuangan, serta anggota lainnya. Penggunaan dana ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan operasional masjid, seperti pembelian mukena, sajadah, piring, gelas, serta untuk perbaikan fasilitas masjid yang memerlukan perhatian. Semua pengeluaran dilakukan dengan tujuan mendukung kenyamanan dan kelancaran kegiatan ibadah.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan pendapat antara pengurus masjid dan tokoh masyarakat. Salah satu pemicunya adalah rencana pembelian kebutuhan masjid dengan harga yang sedikit lebih mahal. Tokoh masyarakat sering kali mengingatkan bahwa dana infaq yang terkumpul masih terbatas, sehingga penggunaannya perlu lebih efisien dan hati-hati. Hal ini kadang menimbulkan cekcok kecil di antara kedua pihak. Namun tidak menjadi masalah besar bagi pengurus masjid dalam melakukan tugasnya dengan baik.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pengurus masjid selalu memaparkan laporan keuangan secara terbuka. Nota pembelian, rincian pemasukan, pengeluaran, serta sisa saldo dana infaq disampaikan kepada jamaah. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat melihat secara langsung bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan dengan baik dan sesuai peruntukannya. Transparansi semacam ini menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan baik antara pengurus masjid dan jamaah.

Transparansi pengurus masjid Imanuddin kepada jamaah dinilai memenuhi kepercayaan serta kebutuhan informasi jamaah, melalui pelaporan dan pengelolaannya karena menerapkan prinsip:

1. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi
2. Pencatatan yang akurat

3. Keadilan, dana infaq digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
4. Pengelolaan yang baik dan efisien

Dari sisi akuntabilitas, pengelola masjid berupaya mempertanggungjawabkan dana kepada jamaah melalui laporan rutin. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana diinformasikan secara terbuka, baik melalui pengumuman langsung setelah kegiatan ibadah maupun melalui laporan keuangan tertulis yang dapat diakses oleh jamaah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang telah dikumpulkan digunakan secara transparan dan sesuai peruntukan.

Namun, hingga saat ini, pengelolaan dana masjid belum melibatkan audit independen. Audit independen memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas karena dilakukan oleh pihak luar yang netral. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat pengelola masjid benar-benar akurat, sesuai standar akuntansi, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Meskipun laporan rutin kepada jamaah merupakan langkah yang baik, melibatkan audit independen dapat memberikan nilai tambah. Selain meningkatkan kepercayaan jamaah, audit independen juga dapat membantu pengelola masjid mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengelolaan dana serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, pengelolaan dana masjid dapat berjalan lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh jamaah.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini bertujuan untuk membangun kepercayaan jamaah terhadap pengurus masjid. Dengan demikian, para jamaah merasa nyaman dan yakin bahwa infaq yang mereka salurkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan. Cara ini juga diharapkan dapat memotivasi jamaah lain untuk ikut serta berpartisipasi dalam amal kebaikan selama bulan Ramadhan (*Wawancara Dengan Ismail Pada Tanggal 20 Desember 2024 Di Masjid Imanuddin, n.d.*)

Berdasarkan deskripsi penelitian tersebut, pengelolaan dana infaq di Masjid Imanuddin telah menunjukkan beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Namun, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan pengelolaan dana tersebut benar-benar memenuhi standar PSAK 109. Berikut adalah analisisnya:

Aspek yang Sesuai dengan PSAK 109:

1. **Transparansi:**

Pengurus masjid menyampaikan laporan secara rutin mengenai pemasukan, pengeluaran, dan alokasi dana infaq kepada jamaah. Ini sesuai dengan prinsip pengungkapan dalam PSAK 109, yang mewajibkan entitas untuk memberikan laporan yang transparan.
2. **Pencatatan Akurat:**

Semua dana infaq, termasuk jumlah kecil seperti Rp5.000, dicatat dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya upaya pencatatan yang akurat, sesuai dengan standar akuntansi.
3. **Penggunaan Dana Sesuai Peruntukan:**

Dana infaq dialokasikan untuk keperluan masjid, seperti perbaikan fasilitas, operasional, dan kebutuhan ibadah. Ini sesuai dengan prinsip PSAK 109 bahwa dana harus digunakan sesuai dengan amanah pemberi.

4. Pelaporan Keterbukaan:

Nota pembelian dan rincian keuangan disampaikan secara terbuka kepada jamaah. Ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas yang diatur dalam PSAK 109.

Aspek yang Belum Memenuhi PSAK 109:

1. Tidak Melibatkan Audit Independen:

PSAK 109 tidak secara eksplisit mewajibkan audit independen, tetapi melibatkan pihak eksternal dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Ketiadaan audit independen di Masjid Imanuddin menunjukkan potensi kelemahan dalam memastikan keakuratan laporan keuangan.

2. Ketiadaan Laporan Keuangan Khusus:

PSAK 109 mengatur bahwa pengelola zakat, infaq, dan shadaqah harus menyusun laporan keuangan khusus, seperti:

- a. Laporan Perubahan Aset Dana Infaq/Shadaqah
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

3. Pengelolaan Dana Tidak Terstandarisasi:

Pengelolaan dana yang melibatkan banyak pihak tanpa sistem yang terstandarisasi berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan atau penyimpangan. PSAK 109 mengharuskan adanya sistem pengelolaan yang lebih formal dan terukur.

Rekomendasi untuk Memenuhi PSAK 109:

1. Melibatkan Auditor Independen:

Masjid Imanuddin disarankan untuk melakukan audit keuangan secara berkala oleh pihak independen untuk meningkatkan kepercayaan jamaah dan memastikan kepatuhan terhadap PSAK 109.

2. Menyusun Laporan Keuangan Sesuai PSAK 109:

Pengurus masjid perlu menyusun laporan keuangan khusus sesuai standar, seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan CALK.

3. Mengadopsi Sistem Akuntansi Formal:

Pengelola masjid dapat menggunakan software atau sistem akuntansi sederhana yang dirancang khusus untuk pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar pencatatan lebih terstruktur.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai pengelolaan dana infaq di Masjid Imanuddin menunjukkan bahwa pengurus masjid telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana yang dihimpun. Upaya ini dilakukan dengan menyampaikan informasi terbuka kepada jamaah tentang pemasukan, pengeluaran, dan alokasi dana secara rutin. Transparansi ini mencakup pencatatan akurat, penyampaian laporan keuangan secara langsung, serta penggunaan dana untuk kepentingan bersama, seperti operasional masjid dan kebutuhan ibadah.

Meski demikian, penelitian juga mengungkap tantangan dalam pengelolaan, seperti perbedaan pendapat antara pengurus masjid dan tokoh masyarakat terkait efisiensi penggunaan dana. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik untuk menjaga keharmonisan antar pihak yang terlibat.

Meskipun pengelolaan dana telah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas dasar, penelitian ini merekomendasikan agar pengurus masjid melibatkan audit independen. Audit ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan jamaah, memastikan keakuratan laporan keuangan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan.

Kesimpulannya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana infaq telah berhasil membangun kepercayaan jamaah. Namun, penguatan sistem pengelolaan melalui audit independen akan lebih meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan dana masjid di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, F. M., & Sukmana, R. (2020). Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2393.
- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq , Sedekah , dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Pendahuluan Perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang maupun lembaga atau instansi pemerintah dalam Perekonomia. 2(1), 30–47.
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Awaliyah, H., & Arminingsih, D. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Sedekah , dan Wakaf (Ziswaf) di Dompot Ummat pada Bulan Ramadhan. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 294–299.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA INFAQ. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Handayani, K. (2020). Kartika Handayani. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, VIII(2), 114–120.
- Islam, J. E., Transparansi, P., Terhadap, S., Masyarakat, M., & Kota, L. (2021). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh Terhadap Minta Masyarakat Berdonasi di Lazismu Kota Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 170–183. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i3.229>
- Mujib, H., Aminullah, R. A., & Endang, U. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Zakat , Infaq , dan Shadaqah : Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Khidmat. *Jurnal Khidmat*, 3(1), 68–79.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62.
- Nur Aini, & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 95–108.
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 172.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi islam. 2 Nomor 2.
- Wawancara dengan Ismail Pada Tanggal 20 Desember 2024 Di Masjid Imanuddin. (n.d.).